

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan sebab-sebab tertentu. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu perceraian mulai dari faktor kurangnya komunikasi antara suami dan istri, faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor perzinaan hingga faktor kematian. Hukum Islam telah mengatur bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena berdasarkan talak yang di ucapkan oleh suami terhadap istrinya atau berdasarkan gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suaminya.¹

Berbicara mengenai perkara perceraian tentunya tidak akan lepas dari campur tangan lembaga peradilan. Hal ini terkait dengan proses penyelesaian perkara perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan yang diselenggarakan oleh pengadilan. Oleh karena itu, para pihak yang akan melaksanakan perceraian harus mengajukan permohonan atau gugatan terlebih dulu kepada ketua pengadilan guna meminta izin untuk dapat melangsungkan perceraian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) yang bunyinya sebagai berikut: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.²

¹ Pasal 114 Kompilasi hukum Islam

² Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) telah mengatur mengenai badan peradilan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan peradilan yang bunyinya sebagai berikut “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.³ Masing-masing dari badan peradilan yang telah diatur dalam Pasal 18 tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan masing-masing badan peradilan. Jika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya mengenai perceraian, badan peradilan yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan perkara perceraian adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan satu dari empat badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Berbeda dengan tiga peradilan lain, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan perkara bagi orang-orang Islam yang akan menyelesaikan perkaranya dengan cara Hukum Islam. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Agama) telah mengatur mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Agama yang bunyinya

³ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

sebagai berikut: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a).perkawinan b).waris, c).wasiat, d).hibah, e).wakaf, f).zakat, g)infaq, h).shadaqah, dan i).ekonomi syariah”.⁴ Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama merupakan perceraian khusus bagi orang-orang yang melangsungkan perkawinan secara Islam.

Meskipun Pengadilan Agama memiliki wewenang secara khusus untuk mengadili perkara bagi orang-orang yang beragama Islam dan perceraian bagi orang-orang yang melangsungkan perkawinan secara Islam namun dalam hal Hukum Acara Perdata, Pengadilan Agama masih menggunakan Hukum Acara Perdata yang biasa digunakan dalam penyelesaian perkara di ruang lingkup peradilan umum. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama yang bunyinya “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.⁵ Dengan demikian, proses penyelesaian perkara perceraian Pengadilan Agama masih menggunakan Hukum Acara Perdata yang digunakan dalam penyelesaian perkara di ruang lingkup peradilan umum termasuk dalam hal pembuktian.

Salah satu proses penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan di Pengadilan Agama yang harus dilaksanakan adalah pembuktian. Istilah

⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

⁵ *Ibid*, Pasal 54

pembuktian memiliki arti yang penting, karena melalui pembuktian inilah hakim dapat mengetahui kebenaran atas suatu dalil-dalil yang dijadikan gugatan oleh para pihak.⁶ Pengadilan Agama masih menganut Hukum Acara Perdata yang berlaku pada ruang lingkup peradilan umum sehingga dalam hal pembuktian penyelesaian perkara cerai di Pengadilan Agama, Pengadilan Agama masih menggunakan *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut dengan HIR) sebagai dasar untuk melangsungkan persidangan. Hal ini merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain mengatur mengenai Hukum Acara Perdata mengenai pembuktian, HIR juga mengatur tentang jenis-jenis alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam pembuktian. Alat bukti tersebut di antaranya adalah: a. bukti surat, b. bukti saksi, c. persangkaan, d. pengakuan, dan e. sumpah.⁷

Adapun salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara perceraian adalah saksi. Pada dasarnya seorang Saksi harus memberikan keterangan terkait apa yang telah dilihat, didengar dan dirasakan sendiri sehingga apa yang menjadi keterangan di depan persidangan murni hasil dari apa yang dialami sendiri bukan atas informasi dari orang lain. Hal ini disebabkan, keterangan dari seorang saksi ini yang akan dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam menilai kebenaran dari suatu dalil gugatan.

HIR mengatur mengenai ketentuan saksi dalam persidangan. Salah satu ketentuan saksi yang diatur dalam HIR adalah mengenai syarat-syarat orang yang dapat dijadikan sebagai saksi. Namun, di antara syarat-syarat tersebut HIR tidak

⁶ Retnowulan Sutantio Dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Mandar Maju, Bandung, 2009) hlm.58

⁷ Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement*

menjadikan keyakinan atau agama sebagai syarat yang dipertimbangkan untuk menentukan sahnya persaksian dan/atau status sahnya sebagai seorang saksi. Padahal, menurut Hukum Islam syarat orang yang dapat dijadikan sebagai saksi harus beragama Islam. Adapun syarat-syarat saksi menurut Sayid Sabiq ada enam yaitu Islam, adil, baligh, berakal, dapat bicara, kuat ingatan, dan tidak ada *tuhmah*.⁸

Tidak diaturnya keyakinan atau agama dari saksi dalam HIR menjadi salah satu latar belakang sering digunakan keterangan saksi yang tidak beragama Islam dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Salah satu perkara perceraian yang menggunakan keterangan saksi yang tidak beragama Islam sebagai alat bukti dalam persidangan adalah perkara Nomor: 499/Pdt.G/2016/PA.Kdr tentang cerai gugat. Hakim dalam perkara tersebut memutus perkara dengan keterangan salah satu saksi merupakan orang yang tidak beragama Islam. Selain itu, terdapat hal menarik dari putusan Nomor: 499/Pdt.G/2016/PA.Kdr tentang cerai gugat yaitu dalam putusan tersebut tertulis terdapat seorang saksi yang beragama Islam dan dan seorang saksi lainnya tidak beragama Islam. Namun, apa yang tertulis dalam putusan berbeda dengan kenyataan yang terjadi selama proses persidangan di pengadilan.

Berdasarkan observasi secara langsung pada Hari Senin, Tanggal 24 Oktober 2016 di Pengadilan Agama Kota Kediri, dalam proses penyelesaian perkara Nomor: 499/Pdt.G/2016/PA.Kdr tentang cerai gugat penggugat membawa

⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009) hlm.111

dua orang saksi yang keduanya sama-sama beragama Katolik.⁹ Pada dasarnya, putusan hakim yang menerima keterangan saksi yang tidak beragama Islam tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, mengingat dalam HIR maupun Undang-Undang Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai keyakinan atau agama dari saksi. Meskipun demikian, Pengadilan Agama merupakan tempat di mana orang-orang yang beragama Islam mencari keadilan. Jika HIR dan Undang-Undang Peradilan Agama tidak mengatur mengenai keyakinan atau agama dari saksi sebaliknya ketentuan Hukum Islam mengatur syarat-syarat dari saksi yang mana salah satu syaratnya adalah harus beragama Islam.

Jika dilihat kembali, terdapat beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas dalam perkara Nomor:0499/Pdt.G/2016/PA.Kdr tentang cerai gugat. Pertama, hakim menerima keterangan saksi yang beragama bukan Islam dalam penyelesaian perkara cerai gugat meskipun dalam Hukum Islam saksi harus beragama Islam. Kedua, terkait agama saksi yang tercantum dalam putusan yang tidak sesuai dengan identitas asli dari saksi. Hal ini tentunya akan menimbulkan akibat hukum terhadap putusan Nomor:0499/Pdt.G/2016/PA.Kdr tentang cerai gugat tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait saksi yang tidak beragama Islam tersebut kedalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul “*Status Hukum Non Muslim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor:0499/Pdt.G/2016/PA.Kdr)*”.

⁹ Hasil Observasi Langsung di Pengadilan Agama Kediri Jalan Sunan Ampel Nomor 01 Ngronggo, Kota Kediri, Tanggal 24 Oktober 2016

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status hukum saksi non muslim dalam perkara Nomor: 0499/Pdt.G/2016/PA.Kdr Tentang Cerai gugat menurut HIR dan Hukum Islam?
2. Apakah akibat hukum kesalahan penulisan identitas saksi terhadap putusan Nomor: 0499/Pdt.G/2016/PA.Kdr Tentang Cerai gugat menurut HIR dan Hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai status hukum saksi non muslim dalam perkara Nomor: 0499/Pdt.G/2016/PA.Kdr tentang cerai gugat menurut HIR dan Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai akibat hukum kesalahan penulisan identitas saksi terhadap putusan Nomor: 0499/Pdt.G/2016/PA.Kdr Tentang Cerai gugat menurut HIR dan Hukum Islam.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai maksud agar berguna khususnya bagi peneliti, mahasiswa, masyarakat secara umum dan perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. Kegunaan penelitian diuraikan sebagai berikut:

A. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian yang dilakukan sehingga dapat memberikan kontribusi pemahaman yang luas tentang ilmu pengetahuan bagi diri sendiri

sehingga dapat diaplikasikan dengan benar yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam. Adapun teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman yang luas tentang ilmu pengetahuan serta ilmu hukum yang mencakup tentang Hukum Acara Pengadilan Agama.
2. Penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmu-ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum acara khususnya pembuktian pada perkara perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam.

B. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari kajian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat memberikan bantuan pemikiran terhadap pengadilan agama terkait penyelesaian perkara perceraian dengan alat bukti berupa kesaksian saksi yang tidak beragama Islam.
2. Penelitian ini dapat memberikan kejelasan atau jawaban bagi peneliti terkait dengan isu hukum yang berkaitan dengan saksi yang tidak beragama Islam dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.
3. Penelitian ini dapat menjadi referensi terhadap penelitian selanjutnya terkait dengan isu hukum yang berkaitan dengan saksi yang beragama bukan Islam dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.

1.5. Keaslian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap beberapa penelitian, terdapat tiga hasil penelitian yang mempunyai topik permasalahan yang sama namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Uraian
1	“Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Boyolali.” ¹⁰	Penelitian ini membahas tentang kedudukan saksi non muslim menurut hukum islam dan HIR, serta faktor-faktor yang menjadi latar belakang hakim dalam menerima kesaksian saksi non muslim di Pengadilan Agama Boyolali
2	“Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali.” ¹¹	Penelitian ini membahas tentang pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Bangli dalam memutus perkara dengan salah satu saksi yang beragama non muslim, serta dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian Nomor:01/Pdt.G/2006/PA.Bangli dengan salah satu saksi yang beragama non muslim.
3	“Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Payakumbuh.” ¹²	Penelitian ini membahas tentang kedudukan saksi non muslim dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Payakumbuh, serta pertimbangan hakim dalam menerima keterangan saksi non muslim dalam penyelesaian perkara Nomor:0488/Pdt.G/2011/PA.Pyk tentang cerai talak.

¹⁰ Ahmad Roikan, *Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Boyolali*. Skripsi (Boyolali, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Salatiga, 2013)

¹¹ Mohammad Roviqi, *Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali*. Skripsi (Malang, Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

¹² Nazifah, *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Payakumbuh*, (Payakumbuh, Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Padang, 2014)

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, secara umum tiga penelitian terdahulu lebih fokus terhadap pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara dengan alat bukti berupa kesaksian saksi yang beragama bukan Islam di Pengadilan Agama. Adapun penelitian ini berfokus membahas mengenai status hukum saksi yang tidak beragama Islam dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama menurut Hukum Islam dan HIR serta akibat hukum kesalahan penulisan identitas saksi dalam putusan Nomor: 0499/Pdt.G/2016/PA.Kdr Tentang Cerai gugat menurut HIR dan Hukum Islam.

1.6. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka jenis penelitian, metode pendekatan, dan bahan hukum diuraikan dalam subbab berikut ini

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah yang fungsinya untuk menemukan kebenaran atas suatu permasalahan berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatif.¹³ Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih fokus pada penerapan norma-norma atau kaidah Hukum Islam dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama guna memperoleh kejelasan mengenai isu hukum yang berkaitan dengan status hukum saksi yang tidak beragama Islam dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan

¹³ Johni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006) hlm. 57

Agama serta mengetahui akibat hukum kesalahan penulisan identitas saksi terhadap putusan Nomor: 0499/Pdt.G/2016/PA.Kdr tentang cerai gugat menurut HIR dan Hukum Islam.

1.6.2 Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu sebagai berikut

1. Pendekatan analitis (*Analytical Approach*) artinya suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.¹⁴ Pendekatan analitis dalam penelitian ini merujuk pada penerapan praktik hukum dalam proses penyelesaian perkara nomor:0499/Pdt.G/PA.Kdr tentang cerai gugat di Pengadilan Agama khususnya mengenai praktik Hukum Acara Perdata dalam bidang pembuktian dengan salah satu alat bukti berupa kesaksian saksi yang beragama bukan Islam.
2. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan atau berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan tema penelitian.¹⁵ Penelitian ini akan merujuk pada ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan isu hukum mengenai saksi yang tidak beragama Islam dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama serta isu hukum terkait akibat hukum kesalahan penulisan identitas saksi terhadap putusan Nomor: 0499/Pdt.G/2016/PA.Kdr tentang cerai gugat menurut HIR dan Hukum Islam.

¹⁴ *Ibid*, hlm.321

¹⁵ *Ibid*, hlm.302

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan suatu rujukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai empat badan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 yang mengatur mengenai putusnya perkawinan karena perceraian.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tertera dalam Pasal 49 yang mengatur mengenai tugas dan wewenang pengadilan agama.
 - d. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang mengatur mengenai hukum acara perdata khususnya pengaturan mengenai pembuktian yang tertera dalam Pasal

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.47

162 sampai dengan 177 dan ketentuan mengenai alat bukti saksi yang tertera dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 152.

2. Hukum Islam

- a. Ketentuan Al-Quran, Hadist dan Fiqih khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, putusnya perkawinan dan saksi
 - b. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang tertera dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 148 yang mengatur mengenai tata cara perceraian di pengadilan agama.
3. Posisi kasus dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 0499/Pdt.G/2016/PA.Kdr tentang cerai gugat.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk langkah penelitian. Bahan hukum ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan literatur buku, kamus hukum, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan isu hukum saksi yang beragama bukan Islam dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjawab suatu isu hukum yang telah dirumuskan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif, yaitu analisis yang digunakan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian

¹⁷ *Ibid*, hlm.54

yang telah dilakukan.¹⁸ Penelitian ini akan memberikan penilaian terhadap salah atau benarnya suatu putusan pengadilan agama dilihat dari segi Hukum Islam yang berkaitan dengan digunakannya saksi yang tidak beragama Islam dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama serta adanya unsur kesalahan penulisan identitas saksi dalam suatu putusan, kemudian hasil penelitian tersebut akan ditarik dalam sebuah kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode induktif, yaitu penalaran yang digunakan untuk merumuskan fakta, serta mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang telah diputus, kemudian membandingkan dengan kasus faktual yang dihadapi.¹⁹ Penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dalam penelitian ini berawal dari kasus hukum dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama nomor:0499/Pdt.G/2016/PA.Kdr mengenai cerai gugat, kemudian secara umum akan dikaitkan dengan kesesuaian dalam peraturan Hukum Islam.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.184

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm.250